



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 mengamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- c. bahwa Walikota Kupang periode 2017-2022 masa jabatannya akan berakhir pada Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 tahun 2019);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 197);
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023-2026

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2007-2025.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang (RPDKK) Tahun 2023-2026 memuat Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Kerangka Pendanaan Pembangunan, Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang (RPDKK) Tahun 2023-2026 menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD setiap tahun.
- (2) Rencana Pemerintah Daerah Kota Kupang (RPDKK) Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang (RPDKK) Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika, terdiri atas :

Bab I. Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.



- Bab II. Gambaran Umum  
Memuat tentang Aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, Aspek daya saing daerah.
- Bab III. Gambaran Keuangan Daerah  
Memuat tentang kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan kerangka pendanaan.
- Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis  
Memuat tentang Permasalahan pembangunan, isu strategis, dan penetapan isu strategis.
- Bab V. Tujuan dan Sasaran  
Memuat tentang visi, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kupang.
- Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas  
Memuat tentang strategi arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
- BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah.  
Memuat tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
Memuat tentang indikator kinerja daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026.
- Bab IX. Penutup  
Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 memperhatikan :
- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
  - b. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021;
  - c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);

H

- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku; dan
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

#### Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

#### Pasal 6

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antar target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Pasal 7

Dokumen dan Penjelasan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang (RPDKK) Tahun 2023-2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Maret 2022

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWUKORE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 590

kt